

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Implementasi menurut Iester dan Stewart dalam Erwan Agus Purwanto (2012:21) adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. Secara lebih luas Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (status) yang didalamnya tercakup ketertiban berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Dari dua pengertian tentang Implementasi diatas dapat ditafsirkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan belum tentu dapat mencapai tujuannya. Brownae dan Wildavsky dalam Erwan Agus Purwanto (2012:22) mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, pelaksanaan atau mekanisme suatu sistem.


2.1.1 Proses Implementasi

Apabila disepakati bahwa cara melihat keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detail dengan mengikuti proses implementasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Proses Implementasi



Sumber : Ripley dalam Erwan Agus Purwanto (2012:72)

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program. Sebagaimana telah dijelaskan dibagian lain buku ini pada dasarnya suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran.

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Brownae dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman, 2002:70).

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur, 2007:40).

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kgiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang factor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: (Abdullah Syukur, 2007:40)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Sumber Daya (*Resouces*), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mwereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: (Abdullah Syukur, 2007:41)

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.3 Definisi dan Arti Penting Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaan dipertukarkan misalnya tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Syafiie dalam Leo Agustino (2008:55) mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karna kebijaksanaan merupakan suatu aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk melahirkan suatu kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli dalam Leo Agustino (2008:56-57) memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan;
 - b. Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan;
 - c. Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
 3. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi.

Selanjutnya Nurcholis dalam Leo Agustino (2008:59), memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal :

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik didalam kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksanaan kebijakan);
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Nugroho dalam Leo Agustino (2008:7), mengemukakan bahwa kebijakan dalam suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku yang mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dari pengertian tersebut kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hukum. Ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu

kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

2.3.1 Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan Solahuddin Kusumanegara (2010:10), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu (1) UUD 1945, (2) UU/Perpu, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah;
2. Kebijakan publik yang bersifat menengah, atau penjabar pelaksanaan, Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Walikota;
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2.3.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik


Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dari terperinci. Menurut Djada Saefullah dalam praktiknya pada buku Solahuddin Kusumanegara (2010) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni : pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi, (maupun evaluasinya). Kedua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif administrasi, bahwa kebijakan publik berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan dalam realitas. Disisi lain Menurut Tachjan dalam Solahuddin Kusumanegara (2010:63) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktifitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Oleh sebab itu, tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Gambar 2.2 Hierarki Implementasi



Sumber : Goggin et.al dalam Solahuddin Kusumanegara (2010:12)



2.3.3 Model Implementasi Kebijakan

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait didalam implementasi, maka pada bagian ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pihak dalam penelitian ini.

2.4 Administrasi Lingkungan Hidup

Administrasi lingkungan hidup adalah proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia (penguasaan IPTEK) serta kualitas lingkungan (Serasi, selaras dan seimbang). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Administrasi lingkungan hidup mempunyai wilayahnya yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan lingkungan. Perencanaan sangat menentukan tingkat perubahan kualitas lingkungan. Perencanaan lingkungan hidup dengan memperhatikan usaha pemulihan dan usaha memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien;
2. Manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan berkaitan dengan pengurusan manusia dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam. Sistem pengelolaannya dengan memperhatikan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui.
 - a. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumberdaya alam;
 - b. Lokasi sumberdaya alam yang berdampak terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah;
 - c. Sistem penggunaan yang efisien;
 - d. Sistem pengelolaan dampak negatif
2. Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.
 - a. Pengelolaan disertai dengan proses pembaharuannya;
 - b. Hasil pengelolaan sebagian dipakai untuk pembaharuan;
 - c. IPTEK ramah lingkungan;
 - d. Dampak negatif menjadi satu dalam proses pengelolaan.
3. Informasi lingkungan sangat penting bagi persiapan penyusunan perencanaan lingkungan.

Aspek-aspek dalam Pengelolaan Administrasi Lingkungan :

1. Materi dalam wujud antara lain tumbuh-tumbuhan, hewan, bangunan dan lain-lain yang tersebar secara acak dalam lingkungan, kemudian tersusun dalam struktur molekul dan kristal atau bentuk lainnya yang berstruktur, di dalam tubuh makhluk hidup atau benda mati.
2. Energi atau daya.
3. Ruang yang meliputi, daratan, lautan dan udara.
4. Waktu dalam pengertian lingkungan hidup merupakan proses interaksi untuk kehidupan.
5. Keadaan/kondisi atau situasi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Definisi dan Arti Penting Sumur Resapan

Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah (Agus Maryono, 2011). Sumur resapan ini kebalikan dari sumur air minum. Sumur resapan merupakan lubang untuk memasukkan air ke dalam tanah, sedangkan sumur air minum berfungsi untuk menaikkan air tanah ke permukaan. Dengan demikian, konstruksi dan kedalamannya berbeda. Sumur resapan digali dengan kedalaman di atas muka air tanah, sedangkan air minum digali lebih dalam lagi atau dibawah muka air tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2006 pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa:

“Sumur Resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah”.

Sumur resapan dapat dikatakan sebagai suatu rekayasa teknik konservasi air, berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur galian dengan kedalaman tertentu. Fungsi utama dari sumur resapan ini adalah sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sumur resapan air di antaranya adalah :

1. Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi;
2. Menambah potensi air tanah karena disamping menampung dan mengalirkan, dapat pula meresapkan sebagian air hujan kedalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membantu mengurangi genangan banjir dan meluasnya penyusupan air laut ke arah daratan;
4. Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah;
5. Cara pembuatan sumur resapan tidak memerlukan teknologi tinggi.

Selain mempunyai manfaat, sumur resapan memiliki tujuan yang sangat besar yaitu :

1. Mengurangi tingkat peresapan air ke dalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah;
2. Mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah;
3. Mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai.
4. Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.
5. Mengurangi konsentrasi penvemaran air tanah.

Menurut masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, berkurangnya daerah resapan air karena makin banyak permukaan tanah yang tertutup bangunan dan jalan berdampak pada berkurangnya daya serap tanah terhadap air. Pembuatan sumur resapan di lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu solusi memperbaiki kualitas air tanah. Menurut Erwin Geogladior (Agus Maryono 2012) dalam penerapan sumur resapan pada lingkungan tempat tinggal (terutama di wilayah perkotaan) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumur Resapan Individu

Sesuai dengan namanya, sumur resapan individu merupakan sumur resapan yang dibuat pada masing-masing rumah tinggal. Dampak sumur resapan akan maksimal jika masing-masing rumah ikut membuatnya.

Peletakkan sumur resapan dapat memanfaatkan lahan sisa maupun perkarangan yang ada. Langkah-langkah untuk membuat sumur resapan individu ini yaitu :

- a. Memeriksa tinggi muka air tanah, tinggi muka air tanah yang dipersyaratkan adalah >3 meter.
- b. Memeriksa pemebilitas tanah yang baik adalah lebih besar atau sama dengan 2 cm/jam.
- c. Memperhatikan persyaratan jarak jumlah sumur resapan pada sebuah lahan perkarangan ditentukan berdasarkan curah hujan maksimum, permeabilitas tanah serta luas bidang tadah dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$H = (D \times I \times A \text{ tadah} - D \times k \times A \text{ sumur})(A \text{ sumur} + D \times k \times L)$$

Keterangan dimana:

- | | | |
|---------|---|--|
| H | = | Kedalam sumur (m) |
| D | = | Durasi hujan (jam) |
| A sumur | = | Luas penampang sumur (m ²) |
| L | = | Keliling penumpang sumur (m) |
| k | = | Pemeabilitas tanah (m/jam) |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A tadah = Luas tadah hujan (m^2), berupa atap rumah dan atau permukaan tanah

I = Intensitas hujan (m/jam)

2. Sumur Resapan Kolektif

Sumur resapan ini dibuat secara kolektif (bersama) dalam sebuah komunitas warga masyarakat dengan skala besar dan membutuhkan lahan cukup luas. Sumur resapan kolektif dapat berupa kolam resapan, sumur resapan dalam maupun resapan parit. Sumur resapan kolektif biasanya digunakan untuk dijalan umum, fasilitas umum, industri. Pengembangan rumah atau penambahan jumlah ruangan terjadi hampir pada semua lokasi pemukiman. Banjir yang sering melanda beberapa kawasan perumahan telah berlangsung cukup lama, bahkan telah dianggap sebagai rutinitas yang terjadi setiap tahun. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun sumur resapan air pada setiap rumah dalam suatu kawasan perumahan.

2.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sumur Resapan

1) Faktor Iklim

Iklim merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumur resapan. Faktor yang perlumendapat perhatian adalah besarnya curah hujan. Semakin besar curah hujan di suatu wilayah berarti semakin besar atau banyak sumur resapan yang diperlukan.

2) Kondisi Air Tanah

Pada kondisi permukaan air tanah yang dalam, sumur resapan perlu dibuat secara besar-besaran karena tanah benar-benar memerlukan suplai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air melalui sumur resapan. Sebaliknya, pada lahan yang muka airnya dangkal, sumur resapan ini kurang efektif dan tidak akan berfungsi dengan baik.

3) Kondisi Tanah

Kondisi tanah sangat berpengaruh pada besar kecilnya daya resap tanah terhadap air hujan. Tanah berpasir dan porus lebih mampu merembaskan air hujan dengan cepat. Akibatnya, waktu yang diperlukan air hujan untuk tinggal dalam sumur resapan relatif singkat dibandingkan dengan tanah yang kandungan liatnya tinggi dan lekat.

4) Tata Guna Tanah

Tata guna tanah akan berpengaruh terhadap presentasi air yang meresap ke dalam tanah dengan aliran permukaan. Pada tanah yang banyak tertutup beton bangunan, air hujan yang mengalir di permukaan tanah akan lebih besar dibandingkan dengan air yang meresap ke dalam tanah.

5) Kondisi Sosial Ekonomi

Perencanaan sumur resapan harus memperhatikan kondisi sosial perekonomian masyarakat. Misalnya, pada kondisi perekonomian yang baik, biaya untuk sumur resapan dapat dibebankan kepada masyarakat dan konstruksinya dapat dibuat dari bahan yang benar-benar kuat. Sebaliknya pada kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah, sumur resapan harus terbuat dari bahan-bahan yang murah dan mudah .



6) Ketersediaan Bahan

Perencanaan konstruksi sumur resapan harus mempertimbangkan ketersediaan bahan-bahan yang ada di lokasi. Misalnya, untuk daerah perkotaan, sumur resapan dapat terbuat dari beton, tangki fiberglass, atau cetakan beton. Sementara untuk daerah pedesaan, sumur resapan yang cocok untuk dikembangkan yaitu dari bambu atau kayu yang tahan lapuk atau bahan lain yang murah dan mudah didapat dilokasi.

2.5.2 Persyaratan Lokasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006

Pengaturan khusus mengenai syarat pembuatan sumur resapan terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Bab X pasal 22 s.d pasal 25 antara lain yaitu, dalam pasal 22 menjelaskan persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan yang mana sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan, saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah, sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal, sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar. Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan.

Adapun pada pasal 25 menjelaskan Volume sumur resapan minimal yang diwajibkan berdasarkan tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Volume sumur resapan minimal yang diwajibkan

No	Luas permukaan yang tertutup (M2)	Volume (M3)
1	<36	1
2	=37-50	2
3	51-99	4
4	100-149	6
5	150-199	8
6	200-299	12
7	300-399	16
8	400-499	20
9	500-599	24
10	600-699	28
11	700-799	32
12	800-899	36
13	900-999	40

Sumber: Perda No 10 Tahun 2006

Apabila pembangunan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan, Pemerintah sudah membuat sanksi ataupun kebijakan sesuai dengan Bab XIII pasal 29 ketentuan pidana yang mana Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohonan Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurang paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

2.6 Pandangan Secara Islam

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS : AR-Rum Ayat 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS : AL-A’Raf ayat : 56)

Penafsiran :

Penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat ulah atau perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya umat manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan (lingkungan hidup).

Suruhan untuk mempelajari sejarah umat-umat terdahulu. Berbagai bencana yang menimpa umat-umat terdahulu adalah disebabkan kemusyrikan mereka, mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah SWT. Mereka justru menghambakan dirinya kepada selain Allah (hawa nafsu setan).

Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya daratan, lautan, angkasa raya, flora, dan fauna adalah untuk kepentingan umat manusia. Manusia sebagai khalifatullah diamanati oleh Allah SWT untuk melakukan usaha-usaha agar alam semesta dan segala isinya tetap lestari, sehingga umat manusia dapat mengambil manfaat, menggali, dan mengolahnya, untuk kesejahteraan umat manusia dan sekaligus sebagai bekal dalam beribadah dan beramal saleh.

Ketamakan umat manusia terhadap alam telah menimpa mereka sendiri. Akibat buruk yang ditimbulkan seperti : longsor, banjir, kekeringan,



tata alam yang tidak keruan, dan udara serta air tercemar. Diperlukan upaya yang keras dan konsisten dari kita semua sebagai khalifah Allah SWT, agar kewajiban untuk memelihara dan melestarikan alam demi kesejahteraan bersama tetap terjaga. Dalam melaksanakan kewajibannya, sebagai khalifah juga umat manusia disuruh untuk mempelajari sejarah umat-umat terdahulu, dan mengambil pelajaran daripadanya.

Rangkuman:

Ayat ini mengingatkan akan adanya perbuatan jelek, yang sifatnya merusak di permukaan bumi. Dan seterusnya manusia yang berakal hendaknya menjauhi perbuatan jelek itu, dan berbuat sesuatu serta berguna bagi masyarakat. Kalimat yang menyatakan bahwa dalam ayat ini agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan jelek mereka itu merupakan rahmat dari Allah SWT, agar mereka kembali kepada Allah SWT di waktu yang dekat serta berjalan di atas jalan yang benar. Andaikata Allah menyiksa semua manusia yang melakukan perbuatan jelek tentu mereka akan hancur semuanya, bahkan semua binatang yang melatapun di bumi ini turut hancur.

Kandungan Surah Ar-Ruum merupakan penegasan Allah SWT bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi sebenarnya akibat ulah atau perbuatan manusia. Selain itu, Allah SWT menyuruh umat manusia untuk mempelajari sejarah, serta mengambil pelajaran darinya. Ketika kita berani berbuat sesuatu ataupun menciptakan sesuatu maka kita harus bisa bertanggung jawab agar sesuatu yang kita perbuat tersebut tidak menjadi masalah untuk lingkungan sekitar kita, Tidak akan ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu menandingi kekuasaan Allah SWT, maka dari itu kita

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus sllu bertakwa kepada Allah SWT mentaati segala perintah nya dan menjauhi segala laranganya.

Usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup diantaranya ;

1. Rehabilitasi sumber daya alam berupa hutan, tanah, dan air yang rusak.
2. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Membudidayakan tanaman dan hidup bersih .

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Ummi Habibah	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru	Banyak bangunan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang belum dilengkapi sumur resapan. Ketidaktahuan serta keterbatasan dana dan lokasi yang minim menjadikan faktor penghambat tidak adanya sumur resapan pada setiap bangunan yang sebagaimana diwajibkan oleh Perda.	Penelitian cenderung mengulas atau meneliti sejauh mana pelaksanaan Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang kota pekanbaru dalam pembuatan sumur resapan.
2	Billi Pranata	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sumur Resapan Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2006 Kota Pekanbaru (Studi	Dalam penelitian ini ditemukan sosialisasi tentang kebijakan ini sangat minim dan pegawai bidang pengawasan hanya sedikit dan kendaraan operasional hanya 5	Penelitian ini lebih cenderung mengupas tentang faktor penghambat dari pembuatan sumur resapan yang ada di Kecamatan

		Kasus Di Kecamatan Tampan)	unit yang berakibat sulitnya untuk menjalankan perda, selanjutnya ketegasan dalam menegakkan sanksi juga belum optimal	Tampan Kota Pekanbaru
3	Dina Febrina	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Studi Kasus Di Kecamatan Payung Sekaki) (2016)	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dapat dilihat dari bangunan-bangunan toko (ruko) maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki masih banyak yang tidak memiliki sumur resapan.	Penelitian ini lebih cenderung kepada ke Efektifitasan pelaksanaan Perda No. 10 tahun 2006 tentang sumur resapan.

2.8 Definisi Konsep

1. Implementasi

Implementasi adalah sebagai proses administrasi dari hukum (status) yang didalamnya tercakup ketertiban berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Administrasi Lingkungan Hidup

Administrasi lingkungan hidup adalah proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia (penguasaan IPTEK) serta kualitas lingkungan (Serasi, selaras dan seimbang). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

4. Sumur Resapan

Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.3 Konsep Operasional

No	Konsep	Fokus	Sub Fokus	Sub indikator
1	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)	1. Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan	Tujuan
				Pengetahuan tentang kewajiban Pembuatan sumur resapan
				Sikap para pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2. Sosialisasi	Sikap Pemerintah
				Secara terprogram dan berkelanjutan
				Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3. Ketentuan Pidana	Berintegrasi
				Partisipasi masyarakat
				Ketaatan wajib melaksanakan Perda
				Masyarakat (pemohon izin bangunan) dan Badan Hukum


Sumber : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.